



PENETAPAN

Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210144404890082, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 04 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita / TKW, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA sekarang di No. 107, Chenggong Road, 17 Jingfuli, North District, Hsinchu City, Taiwan (R.O.C);
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Johan Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2482/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 06 November 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3210140908870021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang kayu kusen, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah resmi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11/V/2009 tertanggal 07 Mei 2009 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blok Senin Rt. 003 Rw. 003 Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka selama 2 Tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (TTL: Majalengka, 18-08-2011, Islam, WNI, NIK:321014180811001) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (TTL: Sumedang, 26-08-2017, Islam, WNI, NIK: 3211072608170001) yang sekarang keduanya berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun dan harmonis tinggal bersama sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga dan pada bulan Februari 2023 Penggugat ijin pergi bekerja ke Taiwan ROC sebagai TKW, namun saat penggugat masih bekerja di luar negeri atau pada sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus lewat telepon yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah lewat telepon dan cemburu buta kepada penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh di Taiwan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Mei 2023 saat penggugat masih bekerja di luar negeri Tergugat marah-marah di telepon dan menuduh Penggugat berselingkuh serta ingin bercerai dengan Penggugat secara resmi di pengadilan, sehingga sejak itu sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

6. Bahwa selama ini Penggugat masih bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan baik, sehingga dengan melihat keadaan tersebut Penggugat akhirnya berkeyakinan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, sehingga jalan satu-satunya jalan yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Johan Wahyudi, S.H., Nasihin, S.Ag., dan Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H., Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2482/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 06 November 2023;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non-Hakim Bersertifikat, Drs. H. Masturo sebagaimana laporan mediator Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 15 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun gugatan ini diajukan secara elektronik, namun karena Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
3. Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa benar setelah Penggugat izin pergi bekerja ke Taiwan pada bulan Mei 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telepon yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah lewat telepon dan menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa tidak benar setelah Tergugat marah-marah lewat telepon dan menuduh Penggugat selingkuh lalu Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar sudah 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi karena kemarin pun masih komunikasi hanya telepon punya Penggugat buka tutup, bahkan kemarin terakhir komunikasi dengan anak;
7. Bahwa apabila Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Tergugat minta agar Penggugat pulang dahulu dari Taiwan;
8. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang menasehati Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat sebab Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat dalam jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat walaupun saat ini Penggugat masih berada di Taiwan, karena Penggugat sudah memberi kuasa yang sah sesuai Undang-undang untuk mewakili mengajukan gugat cerai kepada kuasa hukum, sehingga Penggugat tidak wajib pulang untuk mengurus perceraian ini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah berdasarkan pernikahan resmi sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11/V/2009, tertanggal 07 Mei 2009 dengan status Perawan dan Jejaka, sebagaimana yang diakui dalam jawaban lisan dari Tergugat di Persidangan;
4. Bahwa dalam jawaban lisan Tergugat pada persidangan tanggal 22 November 2023, Tergugat mengakui telah terjadi "Pertengkaran " dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat dan terus menerus, dan menuduh Penggugat berselingkuh di Taiwan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalam jawaban lisan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mau Bercerai, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat Bahwa “*Silahkan kamu Gugat cerai saya ke Pengadilan Agama, karena saya ga punya uang, jadi silahkan kamu saja yang Gugat saya*” Pernyataan tersebut sering dilontarkan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban lisan Tergugat yang menyatakan Penggugat dengan sengaja tanpa alasan memblokir nomer hp Tergugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah *Tergugat sudah beberapa kali menyebarluaskan foto-foto dan video Penggugat yang tidak layak, melalui Hp kepada orang lain yang menyebabkan Penggugat malu dan tidak terhormat, hal tersebut yang dilakukan Tergugat telah memperlakukan dan merendahkan harga diri Penggugat sebagai istri;*
7. Bahwa Tergugat selalu mempengarui dan menghasut anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan Penggugat mau menikah lagi, bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat tersebut, karena yang sebenarnya terjadi bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dan selalu sabar menghadapi sifat Tergugat yang selalu menuduh hal-hal yang tidak jelas, bahkan selalu melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat selaku istri, dengan berkata “*anjing dan monyet kepada Penggugat*”
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 saat penggugat masih bekerja di luar negeri Tergugat marah-marah di telepon dan menuduh Penggugat berselingkuh serta ingin bercerai dengan Penggugat secara resmi di pengadilan, sehingga sejak itu sampai sekarang sudah sekitar 6 (Enam) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
9. Bahwa benar sekarang Penggugat sudah yakin untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menjalani rumah tangga yang harmonis (Sakinah, mawadah, warohmah)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan pihak keluarga juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat lebih baik memilih bercerai /tidak melanjutkan lagi rumah tangganya dengan Tergugat karena apabila dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya;

Berdasarkan alasan-alasan Replik tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Jawaban lisan dari Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 191/11/V/2009 tanggal 07 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. Wacih binti Durahim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di rumah ikut bersama saksi di KABUPATEN MAJALENGKA selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah lewat telepon dan cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh di Taiwan bahkan sebelum ke Taiwan pun Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebab Penggugat di Taiwan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak ada hubungan lagi sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat sudah sakit hati;
2. Warsinah binti Warlan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, terakhir di rumah Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat lewat telepon dan Tergugat menuduh Penggugat di Taiwan berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sekarang sudah 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwa Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas percabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H., Nasihin, S.Ag., dan Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H., Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Non-Hakim Bersertifikat, Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009, sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah lewat telepon dan cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh di Taiwan, kemudian sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, karenanya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Wacih binti Durahim dan Warsinah binti Warlan;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata pada persidangan berikutnya menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Usman, S.H. sebagai Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Usman, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | :Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 40.000,00 |
| 4. Materai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)